



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, Pekerjaan petani, Pendidikan SLTP, alamat di ALAMAT Kabupaten Mesuji, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Eko Hadi Nurwahid, SH., M.H., Ika Isnaini, S.H., dan Ari Ardiyanto, S.H.** para Advokat/ Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat E.H.N & Partners, yang beralamat di Jl. Bukit Punggur, RT. 05, RW. 01, Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Telp. 085292580088, e-mail: ehn.lawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 122/SKH/2024/PA.Msj, tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, Agama Kristen, tempat tanggal lahir, Muara Tenang, 10 April 1987, umur 37 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, alamat di ALAMAT Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam register Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 22 Juli 2024 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2006 atau bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1427H. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Tulang Bawang, yang saat ini telah menjadi Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 176/01/VI/2006, Tertanggal 02 Juni 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di RT. 015 RW. 005 Desa Muara Tenang Timur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, selama 13 (tiga belas) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan berturut-turut tanpa izin kepada Pemohon;
4. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. **ANAK 1**, tempat tanggal lahir Muara Tenang, 26 Februari 2008 umur 16 tahun;
 2. **ANAK 2**, tempat tanggal lahir Muara Tenang, 14 Mei 2012, umur 12 tahun;saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 10 (sepuluh) tahun, setelah pernikahan berjalan 10 (sepuluh) tahun tepatnya pada bulan Agustus 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon kembali memeluk agama sebelumnya yaitu agama kristen dan beberapa penyebab pertengkaran yang antara lain:
 - a. Termohon sering membantah ketika dinasehati oleh Pemohon;
 - b. Termohon sering menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon;

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon jarang melakukan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah, serta sering membantah ketika Pemohon minta tolong untuk dibuatkan kopi;
 - d. Termohon meninggalkan Pemohon selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan berturut-turut;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2019, bermula ketika Termohon mengajak Pemohon untuk bersilaturahmi ke rumah orang tua Termohon di Bangka Belitung, akan tetapi Pemohon menasehati Termohon untuk menunggu karena Pemohon masih ada kerjaan, namun Termohon tetap pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, kemudian Termohon berusaha untuk menasehati dan membujuk Termohon untuk pulang kerumah bersama Pemohon, Termohon tidak mau dan lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon, yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon saat ini bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Dusun Bedukang RT. 004 Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan Pemohon tetap bertempat tinggal dirumah Pemohon di RT. 015 RW. 005 Desa Muara Tenang Timur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dan sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan ranjang serta tidak ada hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Termohon karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah, oleh karenanya Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Kepala **Ketua Pengadilan Agama Mesuji**, kiranya berkenan membuka sidang dengan memanggil orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan kemudian memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memfasakh pernikahan antara Pemohon **PEMOHON** terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau:

Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50

halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, Pemohon dapat mencabut perkaranya sebelum Termohon memberikan jawaban, apabila Termohon telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan Pemohon sebelum Termohon memberikan jawaban, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan sehingga majelis hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Msj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 *Hijriah*, oleh Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
Biaya Proses	: Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	: Rp	96.000.00
Biaya PNBK Panggilan	: Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
Biaya Materai	: Rp	10.000.00

Jumlah : Rp 241.000.00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)